

Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Produk Gadaai Emas Di Kcp Bsi Praya

¹ **L.M. Ikbal Patoni, M.E** ² **Hasbullah, M.E,** ³ **Midari Sukmawati.,**

¹²³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,, Institut Agama Islam Qamarul Huda Bagu

E-Mail : ¹laluikbalpatoni@gmail.com ³sukmamidari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan produk gadai emas serta menganalisis peran Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Praya dalam memberdayakan usaha mikro melalui produk tersebut. Permasalahan keterbatasan modal yang sering dihadapi oleh pelaku usaha mikro menjadi latar belakang penting dalam penelitian ini, sehingga diperlukan alternatif pembiayaan yang cepat, mudah, dan sesuai prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme gadai emas di BSI KCP Praya menggunakan akad rahn, qardh, dan ijarah dengan proses yang sederhana dan waktu pencairan relatif cepat. Produk ini dinilai sangat membantu pelaku usaha mikro dalam memperoleh tambahan modal usaha tanpa prosedur yang kompleks. Peran BSI dalam pemberdayaan usaha mikro terwujud melalui kemudahan akses pembiayaan, penyediaan layanan yang ramah dan syariah-compliant, serta dukungan terhadap pertumbuhan usaha masyarakat kecil. Dengan demikian, produk gadai emas di BSI KCP Praya terbukti menjadi instrumen efektif dalam mendukung keberlangsungan dan pemberdayaan ekonomi usaha mikro.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Pemberdayaan Usaha Mikro, Gadai Emas.

ABSTARACT

This study aims to determine the implementation mechanism of gold pawning products and analyze the role of Bank Syariah Indonesia (BSI) Praya Branch Office (KCP) in empowering micro-enterprises through this product. The problem of limited capital often faced by micro-enterprises is an important background in this study, so that alternative financing that is fast, easy, and in accordance with Sharia principles is needed. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods in the form of observation, structured interviews, and documentation. The results show that the gold pawning mechanism at BSI Praya Branch Office uses rahn, qardh, and ijarah contracts with a simple process and relatively fast disbursement time. This product is considered very helpful for micro-enterprises in obtaining additional business capital without complex procedures. BSI's role in empowering micro-enterprises is realized through easy access to financing, the provision of friendly and Sharia-compliant services, and support for the growth of small community businesses. Thus, the gold pawning product at BSI Praya Branch Office has proven to be an effective instrument in supporting the sustainability and economic empowerment of micro-enterprises.

Keyword: Islamic Banking, Micro Business Empowerment, Gold Pawning

PENDAHULUAN

Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen, melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,80 persen. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga sebesar 12,48 persen.¹

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, ketiga usaha ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Usaha mikro merupakan usaha yang paling kecil dari ketiga kategori usaha diatas, pemiliknya bisa perorangan maupun badan usaha tertentu, memiliki kekayaan bersih hingga 50jt tidak termasuk tanah, lokasi usaha serta bangunan, dan memiliki omset sendiri maksimal 300jt pertahun. Sedangkan usaha kecil merupakan usaha yang lebih besar dari mikro pemiliknya bisa kelompok atau perorangan, kekayaan bersihnya berkisar antara 50jt – 50jt dan omset pertahun antara 300jt hingga maksimal 2.5 milyar. Usaha menengah merupakan usaha yang besar dari ketiga kategori usaha diatas, dan usaha menengah bukanlah merupakan anak usaha maupun cabang dari suatu pusat perusahaan, memiliki kekayaan bersih kurang lebih 300jt sampai maksimal 15 milyar.²

Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum.³ Peranan bank syariah dalam mengembangkan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia sangatlah berperan besar, hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan akan membutuhkan berbagai jasa perbankan. Bank Syariah Indonesia, sebagai salah satu lembaga keuangan syariah terkemuka, berkomitmen untuk memberdayakan usaha mikro melalui berbagai program dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pendekatan yang berbasis pada etika dan tanggung jawab sosial, bank syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan yang adil dan pelatihan yang relevan, bank syariah dapat membantu usaha mikro untuk tumbuh dan berkembang, sehingga berkontribusi berkelanjutan.⁴

Salah satu produk unggulan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan berbasis gadai emas. Produk ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro untuk memperoleh dana tunai dengan syarat yang lebih ringan dan proses yang cepat. Selain itu, gadai emas juga memberikan rasa aman karena emas yang dijadikan jaminan tetap berada dalam pengelolaan bank hingga pelunasan selesai. Produk ini menjadi salah satu strategi pemberdayaan UMKM

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “<https://fiskal.kemenkeu.go.id/republik/siaran-pers-detil/571>”, diakses pada 5 april 2025

² Dr. H. Bachrudin Sjaroni, dkk, “*Ekonomi Mikro*”, (Yogyakarta: Deepublish: 2019), h. 12

³ Tulustambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu-Isu Penting)*, Jakarta:LP3ES,2012, h.12

⁴ Umami Sekar Hidayah, Moh. Amin, Siti Aminah Anwar, “ *Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM* “. Dalam jurnal *Ekonomi*, Vol.7, No 2, Tahun 2024, Hal. 470-471

yang potensial, terutama di daerah dengan tingkat literasi keuangan syariah yang masih berkembang.

Gadai emas dapat menjadi salah satu Alternatif yang diberikan lembaga keuangan bank untuk menyalurkan dana untuk Permodalan usaha mikro. Gadai emas Bank Syariah sebagai produk penyaluran dana yang ditawarkan dapat menjadi alternatif pemberian modal pada usaha mikro. Keterbatasan modal yang dihadapi oleh usaha mikro dapat teratasi dengan adanya gadai emas. Sifat dari produk gadai emas bank syariah yang mudah dan cepat mendapatkan dana dengan jangka waktu yang pendek memberikan peluang untuk dikembangkan pada perbankan syariah.⁵

Berangkat dari permasalahan diatas penulis berkeinginan untuk menganalisis Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Produk Gadai Emas Di Kcp Bsi Praya. Peneliti ingin mengkaji bagaimana cara kerja atau mekanisme dalam mengelola serta manajemen perusahaannya dalam pelaksanaan gadai emas, serta cara perbankan memberdayakan usaha mikro melalui produk gadai emas.

PEMBAHASAN

1. Perbankan Syariah

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.⁶

Bank Islam atau disebut bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasinya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.

Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Di katakanlah lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijahui praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

⁵ Ninda ardiani, Skripsi: "Gadai Emas Sebagai Solusi Permasalahan Permodalan UMKM Pada Lembaga Keuangan Syariah." (Universitas Airlangga)

⁶ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: kencana, 2004), Edisi Revisi, cetakan ke-3, h.8

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsi-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Syari'ah lahir sebagai salah satu solusi alternative terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank islam⁷

2. Produk Bank Syariah

Pada sistem operasi Bank Syari'ah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Pendekatan bank syari'ah mirip dengan *investment banking*, di mana secara garis besar produk adalah *mudharabah (trust financing)* dan *musarakah (partnership financing)*, sedangkan yang bersifat investasi diimplementasikan dalam bentuk *murabahah* (jual beli).⁸ Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah dapat dibagikan menjadi tiga bagian besar, yaitu: Produk penghimpun dana (*funding*), Produk penyaluran dana (*lending*) Produk jasa (*service*).⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Desa Lingsar. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah di Desa Lingsar. jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 99 orang dengan teknik pengambilan sampel dengan cara *sampling accidental* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan.¹⁰ Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan questioner. Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif, yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

⁷ Kasmir, *Pemasaran Bank...*, h.8

⁸ Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi di Indonesia*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2010), h. 28

⁹ Heri sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, mei 2004), h. 35

¹⁰ Muhamad, *Metodologi penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

PEMBAHASAN

Peran BSI dalam pemberdayaan usaha mikro melalui gadai emas adalah dengan menyediakan akses pembiayaan yang cepat, mudah, dan berbasis syariah bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan tambahan modal kerja. Melalui skema rahn (gadai) dengan jaminan emas, BSI membantu pelaku usaha mikro memperoleh dana tunai tanpa harus melalui prosedur perbankan yang rumit. Produk ini mendorong kelangsungan dan pertumbuhan usaha kecil, karena dana dapat langsung digunakan untuk menambah stok barang, memenuhi kebutuhan operasional, atau memanfaatkan peluang bisnis secara cepat. Selain itu, sistem ujah (biaya penitipan) yang digunakan dalam akad ini bebas dari unsur riba, sehingga memberikan kenyamanan bagi nasabah muslim yang ingin menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, BSI tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai mitra pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹¹

Pemberdayaan usaha mikro merupakan salah satu fokus utama Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga memiliki misi sosial. Melalui produk gadai emas ini, BSI memberikan akses pembiayaan cepat dan mudah bagi pelaku usaha mikro yang sering mengalami keterbatasan modal kerja, khususnya saat menghadapi kebutuhan mendesak atau peluang usaha yang tiba-tiba muncul. Salah satu bentuk peran nyata BSI adalah memberikan kemudahan akses permodalan bagi usaha mikro melalui gadai emas. Proses pengajuan pembiayaan tidak rumit dan pencairan dana relative cepat menjadi daya tarik utama bagi para pelaku usaha mikro.¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan karyawan Bank Syariah Indonesia, peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan karyawan BSI: *Nasabah kami kebanyakan pedagang kecil, seperti penjual sembako atau pakaian. Kami juga sering mendapat kan nasabah seorang ibu rumah tangga yang ingin membuka usaha kecil-kecilan. Mereka butuh dana cepat, dan dengan gadai emas mereka bisa dapat modal hanya dalam beberapa jam saja.*¹³

¹¹ Dian Rahmawati, "Analisis Peran Produk Gadai Emas Dalam Peningkatan Modal Usaha Mikro Pada Bank Syariah", Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.7, No.2, 2021, h.155

¹² Siti Mardiyah, Skripsi, "Peran Gadai Emas Dalam Meningkatkan Modal Usaha Mikro Pada Bank Syariah Mandiri". Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019, h.64

¹³ Rahayu, Wawancara, Bank Syariah Indonesia Cabang Praya, Lombok Tengah, 17 Juni 2025

Hal ini memperlihatkan bahwa BSI hadir sebagai Solusi pembiayaan darurat yang fleksibel dan efisien bagi pelaku usaha mikro. Produk gadai emas ini juga tidak hanya memberikan dana segar, tetapi juga mendorong peningkatan perputaran modal usaha. Pelaku usaha mikro memanfaatkan dana dari gadai emas untuk membeli stok barang dagangan, membayar biaya operasional, atau mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya kemudahan ini, pelaku UMKM dapat menjaga stabilitas usaha bahkan di tengah tekanan ekonomi. BSI menjalankan akad rahn yang dilengkapi dengan sistem ujrah (biaya penitipan barang jaminan), sehingga bebas dari unsur riba dan spekulasi. Pelaksanaan akad syariah ini memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha mikro Muslim yang ingin menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah. Prinsip dasar gadai syariah adalah menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi serta menghindari praktik riba dalam pembiayaan.

Gadai emas yang menjadi produk keuangan syariah tidak hanya berorientasi konsumtif, tetapi juga telah dimanfaatkan oleh BSI sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perbankan syariah memiliki tanggung jawab untuk mendorong sektor riil dan memberdayakan pelaku usaha kecil melalui produk yang berbasis aset.

pemberdayaan adalah proses mengoptimalkan potensi manusia supaya mampu melaksanakan peran sebagai khalifah di bumi dengan cara memakmurkan kehidupan, menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, serta menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat. Landasan pemberdayaan Islam bertumpu pada empat prinsip utama, yaitu tauhid, keadilan, amanah, dan maslahah. Prinsip tauhid mengarahkan segala bentuk penguatan untuk mengabdikan kepada Allah, keadilan menuntut distribusi sumber daya yang adil dan menghindari penindasan, amanah menekankan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya, sementara maslahah mengutamakan manfaat yang luas bagi umat.¹⁴

Dalil atau landasan Islam mengenai pemberdayaan itu berdasarkan firman Allah dalam QS. Ar-Ra'd ayat 11 yang menyatakan bahwa perubahan kondisi suatu kaum bergantung pada upaya mereka untuk mengubah diri sendiri. Oleh karena itu, pemberdayaan dalam perspektif Islam meliputi dimensi ekonomi, spiritual, sosial, dan moral secara terpadu.

Pemberdayaan adalah proses segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan atau keahlian kelompok dalam masyarakat, termasuk individu yang memiliki masalah kekurangan. Pemberdayaan sebagai tujuan memberikan arti baru kepada masyarakat tentang

¹⁴ Shihab, M. Quraish: *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2006

perubahan dan hasil, yaitu individu lemah yang diberdayakan memiliki kemampuan untuk mengetahui dan mencapai kehidupannya secara fisik, ekonomi dan sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mengungkapkan keinginan, berprofesi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tanggung jawab sehari-hari. Setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan dengan cara mendorong dan memotivasi, serta meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berusaha mewujudkannya.

Usaha mikro adalah jenis usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau kelompok dengan skala kecil, baik dari segi aset, omzet, maupun jumlah tenaga kerja. Usaha mikro biasanya dikelola mandiri oleh pemiliknya dan memiliki modal yang terbatas.

Pemberdayaan usaha mikro melalui produk gadai emas merupakan salah satu strategi lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI). Dalam membantu pelaku usaha mikro memperoleh akses permodalan yang cepat, mudah, dan sesuai prinsip syariah. Produk gadai emas syariah (Rahn) memungkinkan nasabah menggadaikan emas sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan tanpa harus menjual aset mereka.

KESIMPULAN

Mekanisme pelaksanaan gadai emas di BSI KCP Praya menggunakan Landasan hukum dari pembiayaan gadai emas pada beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), diantaranya Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Fatwa No. 26/DSN-MUI/2002 tentang Rahn Emas. Peran BSI KCP Praya dalam memberdayakan usaha mikro melalui produk gadai emas sangat besar. Hal ini memperlihatkan bahwa BSI KCP Praya hadir sebagai Solusi pembiayaan darurat yang fleksibel dan efisien bagi pelaku usaha mikro. Produk gadai emas ini juga tidak hanya memberikan dana segar, tetapi juga mendorong peningkatan perputaran modal usaha. Pelaku usaha mikro memanfaatkan dana dari gadai emas untuk membeli stok barang dagangan, membayar biaya operasional, atau mengembangkan usaha mereka. Dibalik peran BSI KCP Praya yang cukup besar bagi pemberdayaan usaha mikro, BSI juga menghadapi berbagai kendala diantaranya sebagai berikut: Rendahnya literasi keuangan syariah, Kurangnya kepercayaan terhadap Lembaga keuangan, Anggapan bahwa proses bank itu rumit, Persaingan dengan Lembaga keuangan Non-Bank dan Pegadaian

DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, “<https://fiskal.kemenkeu.go.id/republik/siaran-pers-detil/571>”, diakses pada 5 april 2025

- Dr. H. Bachrudin Sjaroni, dkk, *“Ekonomi Mikro”*, Yogyakarta: Deepublish: 2019
- Tulustambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu-Isu Penting)*, Jakarta:LP3ES,2012
- Umami Sekar Hidayah, Moh. Amin, Siti Aminah Anwar, *“ Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM “*. Dalam jurnal Ekonomi, Vol.7, No 2, Tahun 2024
- Ninda ardiani, Skripsi: *“ Gadai Emas Sebagai Solusi Permasalahan Permodalan UMKM Pada Lembaga Keuangan Syariah.”* (Universitas Airlangga)
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: kencana, 2004), Edisi Revisi, cetakan ke-3
- Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi di Indonesia*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2010
- Heri sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, mei 2004
- Muhamad, *Metodologi penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Dian Rahmawati, *“Analisis Peran Produk Gadai Emas Dalam Peningkatan Modal Usaha Mikro Pada Bank Syariah”*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.7, No.2, 2021
- Siti Mardiyah, Skripsi, *“Peran Gadai Emas Dalam Meningkatkan Modal Usaha Mikro Pada Bank Syariah Mandiri”*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019
- Rahayu, Wawancara, Bank Syariah Indonesia Cabang Praya, Lombok Tengah, 17 Juni 2025
- Shihab, M. Quraish: *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2006